BAB IV

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUNYI PADA OBJEK PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL YANG MEMBERIKAN FASILITAS GARANSI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III *BURGERLIJK WETBOEK* JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan Hukum yang dapat Diperoleh Konsumen Terhadap Cacat Tersembunyi yang Terdapat Pada Mobil Bergaransi yang Diketahui Pada Saat Masa Garansi Berlalu Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil merupakan hal yang dilindungi oleh UUPK. Undang-undang memberikan perlindungan terhadap konsumen (selanjutnya disebut Rizky), antara lain hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan mobil BMW yang telah dibeli dari PT. Tunas Mobilindo Parama dan Rizky juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhan atas mobil yang digunakan. Rizky tidak mendapatkan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d UUPK karena PT. Tunas Mobilindo Parama tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan mobil tersebut, dan pada saat Rizky memberikan keluhannya atas mobil tersebut, tidak mendapat tanggapan dari PT. Tunas Mobilindo Parama dengan alasan tidak memiliki fasilitas untuk melakukan *service*. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT. Tunas

Mobilindo Parama melanggar hak-hak yang dimiliki dan seharusnya didapat oleh Rizky sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d UUPK.

Pelaku usaha dalam hal ini penjual (selanjutnya disebut PT. Tunas Mobilindo Parama), dalam perjanjian jual beli mobil dibebankan kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, selain itu diwajibkan untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan mobil, serta wajib pula menjamin mutu mobil yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu mobil yang berlaku dan pemberian garansi, kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian baik akibat pemanfaatan mobil maupun ketidak sesuaian mobil dengan apa yang diperjanjikan merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha, tetapi dalam perjanjian jual beli tersebut PT. Tunas Mobil Parama melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, b dan g UUPK, karena tidak memberikan informasi yang benar dan jujur kepada Rizky. Banyaknya kewajiban yang dibebankan UUPK kepada pelaku usaha, pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya.

Mengenai perjanjian tersebut, selain melanggar Pasal 4 huruf c, huruf d dan Pasal 7 huruf a, b dan g UUPK, ternyata PT. Tunas Mobilindo Parama juga melanggar Pasal 8 ayat 2 UUPK tentang pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud, yaitu PT. Tunas Mobilindo Parama memperdagangkan mobil yang rusak atau cacat tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar terhadap mobil tersebut.

Penjelasan di atas menunjukan bahwa PT Tunas Mobilindo Parama, dalam kasus jual beli mobil yang objeknya mengandung cacat tersembunyi, telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dikatakan demikian karena selain telah melanggar UUPK, PT Tunas Mobilindo juga melanggar hak orang atas pemanfaatan mobil secara ideal sesuai dengan kualitasnya dan PT Tunas Mobilindo Parama juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Kesalahan yang dilakukan oleh PT Tunas Mobilindo Parama merupakan kesalahan dalam bentuk kelalaian dalam proses perdagangan yang dilakukannya sehingga menimbulkan penguasaan produk secara tidak aman dan mengandung cacat tersembunyi, serta menimbulkan kerugian bagi Rizky.

Terkait dengan pelanggaran *contractual liability* yang dilakukan oleh PT Tunas Mobilindo (wanprestasi) atas kerugian yang dialami Rizky akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan, maka Rizky dapat melakukan penuntutan:

a) Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian
b) Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
c) Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian
d) Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian

Mengenai ketentuan UUPK, konsumen (selanjutnya disebut Rizky) tidak diwajibkan untuk melakukan pembuktian. Kewajiban untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (selanjutnya disebut PT Tunas Mobilindo Parama). Biasanya konsumen tidak mengetahui apakah dalam produk yang dipakai konsumen mengandung cacat tersembunyi atau tidak. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan

yang dilakukan oleh PT Tunas Mobilindo Parama merupakan beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PT Tunas Mobilindo Parama terhadap cacat tersembunyi yang dialami oleh Rizky sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPK.

Kasus cacat tersembunyi pada mobil yang dialami oleh Rizky, haruslah dibuktikan bahwa benar cacat tersebut merupakan cacat tersembunyi dan bukan kerusakan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Rizky. Rizky haruslah menunjukan bahwa PT Tunas Mobilindo Parama telah lalai dalam melakukan penguasaan mobil sebelum penyerahan dilaksanakan dan ketidak hati-hatian yang cukup dari PT Tunas Mobilindo Parama dalam melakukan proses produksinya. Rizky harus membuktikan bahwa berbagai kerusakan muncul pada BMW tersebut setelah pembelian dilakukan. Kerusakan bermula dari pintu yang mengeluarkan suara berat, roda yang bergemuruh, setir yang berat sebelah dan mesin mengeluarkan bunyi/suara yang sangat keras dan belakangan diketahui penyebabnya dari alternator. Selanjutnya, mobil mengalami kerusakan pada *speed sensor* yang mengakibatkan mesin mobil mati secara tiba-tiba atau mendadak pada saat mobil berjalan dan terjadi sampai dua kali. Upaya perbaikan telah dilakukan oleh Rizky sesuai prosedur, tetapi masih mengalami kerusakan, demikian seterusnya sehingga disimpulkan bahwa mobil tersebut mengalami cacat tersembunyi dan tidak layak untuk dijual oleh PT Tunas Mobilindo Parama.

Pasal 19 ayat 1 UUPK mengatakan bahwa, apabila terbukti PT Mobilindo Parama melakukan wanprestasi sebagaimana hal-hal yang dituduhkan oleh Rizky, maka PT Tunas Mobilindo Parama bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian akibat mengkonsumsi

mobil yang diperdagangkan. Pasal 19 ayat 2 UUPK, mengatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, dan perawatan kesehatan atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi oleh PT Tunas Mobilindo Parama kepada Rizky dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 ayat 3 UUPK).

Menurut Pasal 27 UUPK, PT Tunas Mobilindo Parama dapat dibebaskan dari tanggung jawab atau kerugian yang di derita Rizky, apabila:

a) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
b) Cacat barang timbul pada kemudian hari;
c) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
e) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak mobil dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Seorang penjual (selanjutnya disebut PT Tunas Mobilindo Parama) dalam UUPK memilki kewajiban utama, yaitu:

1) Menyerahkan kebendaan yang dijualnya kepada pembeli.
2) Bertanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya termasuk kerugian yang diderita oleh si pembeli.
3) Memenuhi segala apa yang menjadi kewajibannya sesuai denga perjanjian.

Mengenai kasus cacat tersembunyi, pelaku diingat bahwa garansi berlaku bagi kerusakan mobil akibat pemakaian mobil yang sesuai dengan jaminan kualitas dan kondisi mobil yang diperjanjikan pada saat diserahkan dan kemudian kerusakannya timbul akibat pemakaian mobil, yang artinya cacat muncul pada setelah penyerahan terjadi bukan sebelum penyerahan. Bagi kasus mobil bergaransi yang mengandung cacat tersembunyi tanggung

jawab pelaku usaha dapat dimintakan baik jika cacat tersembunyi ditemukan pada saat masih dalam masa garansi maupun setelah masa garansi berlalu sepanjang bisa dibuktikan terjadi pelanggaran jaminan dan terdapat kelalain oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha (selanjutnya disebut PT Tunas Mobilindo Parama) yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen (selanjutnya disebut Rizky) sebagimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

B. Akibat Hukum yang dapat Timbul Terhadap Perjanjian Jual Beli yang Objek Perjanjiannya Mengandung Cacat Tersembunyi Ditinjau dari KUH Perdata.

Perjanjian merupakan hal lazim yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan hukum seperti jual beli sering dilakukan dalam kehidupuan masyarakat. Pada hakekatnya perjanjian jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan karena dalam jual beli pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya itu kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga dari barang itu kepada pihak penjual.

Masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejujuran atau itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang

penting sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum secara wajar, sedangkan yang tidak beritikad baik tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah:

> “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Pengertian Pasal 1457 diatas dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:

1. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan jual beli tersebut;
2. Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan/ menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lainnya berhak mendapatkan/menerima suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran;
3. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak yang lain.
4. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.

Mengenai perjanjian jual beli tidak terlepas dari unsur-unsur pokok (essentialia) perjanjian jual beli berupa barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian BW, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan:

"Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar"

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Mengenai perjanjian jual beli antara Rizky dengan PT Tunas Mobilindo Parama, dilihat dari isi perjanjian dapat dikatakan sah atau tidaknya apabila telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Kesepakatan kedua belah pihak

   Adanya kesepakatan para pihak dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian (kontrak) antara Rizky dengan PT. Tunas Mobilindo Parama. Surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa Rizky akan membeli satu buah mobil sedan BMW keluaran tahun 2008, berwarna hitam seharga

Rp. 502.000.000,- maka PT. Tunas Mobilindo Parama berkewajiban menyerahkan mobil BMW tersebut serta memberikan jaminan garansi selama 2 tahun (24 bulan). Kesepakatan yang telah dilakukan oleh Rizky dan PT Tunas Mobilindo Parama mengenai perjanjian jual beli adalah perjanjian yang sah secara hukum.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

   Kecakapan dalam perjanjian antara Rizky dengan PT. Tunas Mobilindo Parama dapat dilihat bahwa Rizky sudah dewasa sesuai dengan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan PT. Tunas Mobilindo Parama diwakilkan oleh Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT).

3. Mengenai suatu hal tertentu

   Suatu hal tertentu berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kontrak perjanjian antara Rizky dengan PT. Tunas Mobilindo Parama. Pembeli diwajibkan membayar harga pembelian (Pasal 1513 KUH Perdata) sedangkan penjual wajib menyerahkan mobil tersebut dan memberi jaminan mengenai mobil yang dijualnya itu (Pasal 1474 KUH Perdata).

   Berkenaan dengan perjanjian jual beli, maka berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata ada dua hal yang menjadi kewajiban utama penjual, yaitu:

   a) Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram.
   b) Terhadap adanya cacat barang yang tersembunyi atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuensi dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan di*lever* tersebut adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban dan/atau tuntutan suatu pihak. Penjual diwajibkan menanggung si pembeli terhadap setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual kepada seorang pihak ketiga dimilikinya atas barang itu dan tidak diberitahukan sewaktu jual beli dilakukan.

Mengenai tanggung jawab para pihak terhadap adanya cacat tersembunyi dapat saja dilimpahkan pada pembeli (konsumen) atau penjual (produsen atau pelaku usaha) tergantung pada kondisinya antara lain:

a) Apabila cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual namun penjual tetap menjualnya, maka penjual wajib mengembalikan harga penjual kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari ongkos, kerugian dan harga;
b) Apabila ada cacat dan penjual dan pembeli mengetahui tetapi tetap membeli produk tersebut maka si penjual dibebaskan dari tanggung jawab;
c) Apabila cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjual serta biaya-biaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian dan penyerahan barang);

d) Apabila barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan harga penjual kepada pembeli.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 dan Pasal 1506 KUH Perdata diketahui bahwa ia diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang tersebut. Ia diwajibkan menanggung cacat tersembunyi itu, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi itu. Penjual hanya tidak diwajibkan menanggung cacat yang kelihatan (Pasal 1505 KUH Perdata) dan ini memang sudah sepantasnya sebab dianggap pembeli menerima adanya cacat tersebut. Perjanjian jual beli mobil BMW melalui dealer resmi tidak mencantumkan klausula mengenai pengecualian tentang tanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi.

Cacat tersembunyi diartikan sebagai cacat yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak terlihat oleh pembeli pada saat terjadi transaksi. KUHPerdata mengatur mengenai produk cacat dapat dilihat dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pasal 1504 KUHPerdata menentukan bahwa penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai dengan Pasal 1507 KUH Perdata, yaitu:

a) Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga.
b) Tetap memilik barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.

4. Suatu sebab yang halal

   Bahwa kontrak perjanjian antara Rizky dengan PT. Tunas Mobilindo Parama mengenai sebuah mobil sedan BMW berwarna hitam, tetapi mobil tersebut mengalami kerusakan sehingga Rizky menyimpulkan bahwa mobil tersebut terdapat cacat tersembunyi.

Kasus cacat tersembunyi antara Rizky dengan PT Mobilindo Parama dimungkinkan terjadinya perdamaian sebelum perkara tersebut digelar dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR. Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh hakim diatur dalam Pasal 131 HIR dan jika hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara Persidangan.

Sebelum membuat perjanjian, para pihak (selanjutnya disebut Rizky dan PT Tunas Mobilindo Parama) harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, antara lain:

1) Asas Itikad Baik

   Dalam perjanjian tersebut, PT. Tunas Mobilindo Parama melanggar Pasal 1338 ayat (3) mengenai itikad baik karena tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi mobil tersebut serta tidak memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Rizky.

2) Asas Konsensualitas

   Dalam perjanjian antara Rizky dengan PT. Tunas Mobilindo Parama terdapat asas konsensualitas. Dimana Rizky membeli sebuah mobil sedan BMW warna hitam dan PT. Tunas Mobilindo Parama berkewajiban memberikan jaminan garansi selama 2 tahun (24 bulan).

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian antara Rizky dengan PT. Tunas Mobilindo Parama mengandung asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak membuat kesepakatan sendiri yang tidak melanggar kepatutan, kessusilaan, ketertiban umu dan undang-undang.

Mengenai kasus Rizky dengan PT Mobilindo Parama, dapat membatalkan perjanjian sewaktu-waktu, manakalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1266 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tuntutan pembatan yang akan dilakukan Rizky kepada PT Mobilindo Parama karena telah melakukan wanprestasi, harus dimintakan kepada hakim yaitu gugatan wanprestasi.

Bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

PT Mobilindo Parama melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melakukan perjanjian secara sempurna dengan Rizky. Dengan kata lain, PT Mobilindo Parama melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagimana yang dijanjikan.

Akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Mobilindo Parama mengenai jaminan yang telah dijanjikan, maka Rizky dapat meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:

1. Dapat menuntut pembatalan /pemutusan perjanjian;
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian;

3. Dapat menuntut penggantian kerugian;
4. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian;
5. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

Untuk mendapatkan pembatalan tersebut, Rizky harus membuktikan bahwa cacat tersebut telah ada pada saat *levering* dilakukan, dengan menunjukan adanya kerusakan yang dialami oleh oleh mobil yang dibeli.

Perjanjian antara Rizky dengan PT Tunas Mobilindo Parama sekalipun tidak dituangkan secara eksplisit mengenai ganti rugi apabila adanya cacat tersembunyi, tetapi secara tidak langsung hal tersebut telah ada. Hal tersebut lahir dari asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan uraian diatas, maka isi Perjanjian antara Rizky dengan PT. Tunas Mobilindo Parama tidak memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian mengenai syarat objektif karena dalam perjanjian tersebut PT. Tunas Mobilindo Parama melanggar ketentuan undang-undang sesuai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut batal demi hukum artinya semula tidak pernah ada perjanjian.